



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR: 08/KU.05/6503/2022**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER WEB
MODUL PPNPN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka persiapan Piloting Pembayaran Penghasilan PPNPN untuk satuan kerja melalui Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN yang akan dimulai pada Tahun Anggaran 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- Mengingat** : a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 jo. PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 jo. PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan

- Kesehatan Penerimaan Penghasilan Dari Pemerintah;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN USER PENGGUNA APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL PPNPN KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2022.**
- KESATU** : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.
- KEDUA** : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk Sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 03 Januari 2022

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,**

ttd

(KARTINI TANSALAKA)

Salinan sesuai dengan salinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

